

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi namun faktor-faktor ini diluar kontrol pemerintah. Kebijakan moneter merupakan faktor yang dapat di kontrol oleh pemerintah sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi.¹

Kurangnya kontrol dari pemerintah dimana pembangunan ekonomi di indonesia semakin lama semakin menurun. Hal itu dapat dilihat dengan adanya pengangguran yang tinggi, menekan inflasi dan defisit.²

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat

¹ Nopirin, Ph.D, *Ekonomi Moneter*, Cet 13,(Yogyakarta;BPFE-YOGYAKARTA,1987), hlm. 51.

² *Ibid*, hlm. 52

dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.³

Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

³ <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx> diakses pada hari rabu 11 oktober 2017 pukul 20.23

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan *stakeholder* serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat

sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan

likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pasal 4 ayat (2), Bank sentral adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia dan secara umum diketahui oleh masyarakat adalah berkaitan dengan peredaran uang (inflasi atau deflasi). Instrumen yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk mengontrol peredaran uang diantaranya politik diskonto, cadangan minimum, pasar terbuka ataupun perkreditan, yang dapat dipakai untuk mempengaruhi jumlah uang beredar ataupun kredit perbankan.

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain:

Pertama, mengingat bahwa Bank Indonesia mengeluarkan salah satu kebijakan moneter untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang

pada gilirannya akan mempengaruhi uang yang beredar di masyarakat, melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Kedua, Permasalahan lain yang juga akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai peralihan Sertifikat Bank Indonesia dalam pasar uang karena dalam Peraturan Bank Indonesia tentang 18/12/PBI/2016 tentang pasar moneter dalam pasal 14 (1) huruf d menyebutkan bahwa SBI dapat dipindah tangankan (*negotable*). Dalam hal ini penulis akan mencoba melihat bagaimana peralihan Sertifikat Bank Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Dalam kerangka kebijakan moneter dikenal tiga terminologi umum yang biasa digunakan. Pertama adalah apa yang dikenal sebagai target dari sebuah kebijakan moneter. Target kebijakan moneter kerap juga disebut sebagai sasaran akhir atau target akhir (*ultimate target*). Target adalah variabel yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan moneter. Target kebijakan moneter sendiri umumnya juga merupakan target dari kebijakan ekonomi.⁴

Kedua, apa yang dikenal sebagai indikator. Indikator ini penting untuk mengukur sejauh mana target bisa tercapai atau tidak. Dalam beberapa publikasi, indikator ini juga biasa disebut sebagai sasaran menengah, sasaran antara, atau target antara (*intermediate target*).

⁴ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Di Indonesia*, (Jakarta;PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 25

Termilogi ketiga adalah apa yang dikenal sebagai instrumen. Untuk melakukan kontrol terhadap upaya pencapaian sasaran antara variabel-variabel yang disebut sebagai instrumen.

1. Target kebijakan moneter

Target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target akhir tersebut tidaklah selalu sama dari satu negara dengan negara lainnya. Tidak pula harus sama dari waktu ke waktu. Target kebijakan moneter bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan empat hal yang menjadi ultimate target dari kebijakan moneter, yakni:⁵

- a. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan;
- b. Kesempatan kerja;
- c. Kestabilan harga; dan
- d. Keseimbangan neraca pembayaran.

Semua sasaran perekonomian tersebut dapat dicapai secara serempak dan optimal. Dengan kata lain, melalui kebijakan moneter, diharapkan secara serempak dapat dicapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah rendah, serta perkembangan keseimbangan neraca pembayaran yang mantap.

2. Indikator kebijakan moneter

⁵ *Ibid*, 26

Di dalam proses pencapaian sasaran kebijakan moneter, sering dihadapkan dengan gejala perkembangan perekonomian yang menghambat sasaran yang ditetapkan. Diperlukan indikator yang dapat memberi petunjuk apakah perkembangan moneter tetap terarah pada usaha pencapaian sasaran akhir yang telah ditetapkan atau tidak. Indikator tersebut umumnya dua hal, yakni:⁶

a. Tingkat suku bunga

Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, bank sentral akan segera melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut.

b. Uang beredar (*monetary aggregate*)

Kebijakan moneter yang menggunakan *monetary aggregate* atau uang beredar sebagai sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak dalam jumlah besaran moneter, yaitu melebihi atau kurang dari jumlah yang ditetapkan, bank sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter sedemikian rupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan

⁶ Ibid, 29

3. Instrumen kebijakan moneter

Dalam pelaksanaan kebijakan moneter, bank sentral biasanya menggunakan berbagai piranti sebagai instrumen dalam mencapai sasaran. Diantara instrumen itu adalah cadangan wajib (*reserve requirement*), operasi pasar terbuka (*open market operation*), fasilitas diskonto (*discount policy*), dan imbauan (*moral suasion*).⁷

Bahwa salah satu instrumen pengendalian moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah Operasi Pasar Terbuka. Operasi Pasar terbuka adalah, kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta Operasi Moneter. Operasi Pasar Terbuka dilakukan untuk mencapai target suku bunga PUAB O/N sebagai sasaran operasional kebijakan moneter.

Dalam melakukan Operasi Pasar Terbuka, Bank Indonesia melakukannya dengan dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah melalui fasilitas simpanan Bank Indonesia (FASBI).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 Tentang Operasi Moneter Pasal 1 angka 4 Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek. Sertifikat Bank Indonesia merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk

⁷ Ibid, 31

mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual Sertifikat Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar.

Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan tanpa warkat (*scripless*), dan seluruh kepemilikan maupun transaksinya dicatat dalam sarana Bank Indonesia BI-SSSS. Pihak yang dapat memiliki Sertifikat Bank Indonesia adalah bank umum dan masyarakat.

Sehubungan dengan tujuan diterbitkannya Sertifikat Bank Indonesia terutama sebagai instrumen Operasi Pasar Terbuka, maka penulis bermaksud untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai peralihan Sertifikat Bank Indonesia dan hambatan yang terjadi dalam peralihannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, selanjutnya penulis membahas permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana Sertifikat Bank Indonesia sebagai Surat Berharga menurut Peraturan Bank Indonesia No. 18/12/PBI/2016?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses peralihan Sertifikat Bank Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang di kemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sertifikat Bank Indonesia sebagai surat berharga.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses peralihan Sertifikat Bank Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan atau kontribusi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai Sertifikat Bank Indonesia yang di keluarkan oleh Bank Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami salah satu surat berharga diluar KUHD yang dapat dimiliki oleh masyarakat

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pengertian yang tujuan definisi operasional untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan ini.

Definisi operasional dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang berada di indonesia, yang selanjutnya disebut BI, adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan

wewenangannya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain.

2. Operasi Pasar terbuka, yang selanjutnya disebut OPT kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta Operasi Moneter.
3. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Istilah metode dapat dirumuskan sebagai:⁸

1. Suatu tipe pola pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi suatu ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu dalam menjalankan prosedur.

Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

⁸ Soerjono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau mencari data yang terdapat dalam praktik, metode-metode pengumpulan bahan.

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data dimana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Data dan Sumber Data

Pokok-pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter.
- b. Bahan hukum sekunder⁹, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telahaan penelitian ini,

⁹ Sri Madmudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surat Kabar, Serta beberapa bentuk penelitian sebelumnya juga menjadi tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Analisa Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan Antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sistematika penulisan hukum untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, pada awal bab ini penulis menyajikan secara ringkas sistematika penulisan dari masing-masing bab:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Tentang Surat Berharga

Pada bab ini menguraikan mengenai teori-teori dalam penerbitan Sertifikat Bank Indonesia yang di keluarkan oleh Bank Indonesia

BAB III Tinjauan Tentang Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Sertifikat Bank Indonesia

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menganalisa mengenai perdagangan Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen dalam menstabilkan nilai rupiah dan hambatan-hambatan mengenai penerbitan Sertifikat Bank Indonesia

BAB V Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang di dapat dari pembahasan-pembahasan dan saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian ini.